

ARTIKEL ILMIAH

PENERAPAN PENGAWASAN ORGANISASI PROFESI IKATAN NOTARIS INDONESIA TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM SISTEM HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris berada di bawah sistem pengawasan yang melibatkan beberapa lembaga, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), serta Dewan Kehormatan Notaris (DKN) yang berada dalam organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia. Permasalahan yang muncul dalam praktik adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan pengawasan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengawasan organisasi profesi terhadap jabatan notaris serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Namun dalam praktiknya kedua lembaga tersebut memiliki ruang lingkup pengawasan yang berbeda, yaitu Majelis Pengawas Notaris berfokus pada pengawasan pelaksanaan jabatan notaris dalam hubungannya dengan masyarakat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris lebih menitikberatkan pada pengawasan perilaku notaris dalam lingkup internal organisasi profesi. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai pengawasan notaris agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Kata kunci: pengawasan notaris, organisasi profesi, kode etik notaris.

ABSTRACT

A notary is a public official with the authority to issue authentic deeds and other authorities as stipulated in laws and regulations. In carrying out their duties, notaries are under a supervisory system involving several institutions, namely the Notary Supervisory Board (MPN), the Notary Honorary Council (MKN), and the Notary Honorary Council (DKN) within the professional organization, the Indonesian Notary Association. A problem that arises in practice is the potential for overlapping supervisory authority between the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council, as stipulated in Article 67 paragraph (5) of the Notary Law. This study aims to analyze the implementation of professional organization supervision of notary positions and the enforcement of sanctions against violations committed by notaries. This study uses a normative juridical research method with descriptive analytical specifications. Data were obtained through literature review and interviews, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that normatively there is potential for overlapping authority between the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council. However, in practice, the two institutions have different scopes of supervision, namely the Notary Supervisory Board focuses on supervising the implementation of the notary's office in relation to the public, while the Notary Honorary Council places more emphasis on supervising the notary's behavior within the internal scope of the professional organization. Enforcement of sanctions for violations committed by notaries can take the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal. Therefore, it is necessary to harmonize regulations regarding the supervision of notaries in order to create legal certainty in carrying out the duties of a notary.

Keywords: notary supervision, professional organizations, notary code of ethics.

RINGKESAN

Notaris nyaéta pajabat publik nu boga wewenang pikeun ngaluarkeun akta otentik jeung wewenang sejenna sakumaha diatur dina undang-undang jeung peraturan. Dina ngalaksanakeun tugasna, Notaris aya dina sistem pangawasan anu ngalibetkeun sababaraha lembaga, nya éta Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), jeung Majelis Kehormatan Notaris (DKN), anu mangrupa bagian ti organisasi profésional Ikatan Notaris Indonésia. Masalah anu timbul dina prak-prakanana nyaéta poténsi tumpang tindih wewenang pangawasan antara Dewan Pengawas Notaris jeung Majelis Kehormatan Notaris sakumaha diatur dina Pasal 67 ayat (5) UU Notaris. Ulikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis palaksanaan pangawasan organisasi profésional ka jabatan notaris jeung penegakan sanksi kana palanggaran anu dilakukeun ku notaris. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode panalungtikan hukum normatif kalawan spésifikasi déskriptif analitik. Data dimeunangkeun ngaliwatan studi pustaka jeung wawancara, tuluy dianalisis sacara kualitatif. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén sacara normatif aya potensi tumpang tindih wewenang antara Dewan Pengawas Notaris jeung Majelis Kehormatan Notaris. Nanging, dina prakna, dua lembaga éta ngagaduhan wengkuan pangawasan anu béda. Dewan Pengawas Notaris museurkeun kana pangawasan palaksanaan tugas notaris anu aya hubunganana sareng masarakat, sedengkeun Déwan Kehormatan Notaris langkung tekenan kana ngawaskeun paripolah notaris dina lingkup internal organisasi profésional. Sanksi pikeun pelanggaran anu dilakukeun ku notaris tiasa bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, PHK samentawis, PHK terhormat, atanapi PHK teu hormat. Ku kituna, harmonisasi peraturan ngeunaan pangawasan notaris diperlukeun pikeun nyieun kapastian hukum dina palaksanaan tugas notaris.

Kata Kunci: pengawasan notaris, organisasi profesi, kode etik notaris.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada prinsip supremasi hukum, asas legalitas, serta persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dalam negara hukum, keberadaan profesi hukum memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang memiliki peran strategis adalah notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang membantu masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, notaris juga berada di bawah pengawasan organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan Notaris yang berada dalam Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam praktiknya, keberadaan beberapa lembaga pengawas tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, khususnya antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Hal ini berkaitan dengan kewenangan kedua lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris serta penegakan kode etik profesi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pengawasan organisasi profesi terhadap jabatan notaris di Indonesia.
2. Bagaimana penegakan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran.
3. Bagaimana tumpang tindih kewenangan pengawasan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris serta sistem pengawasannya.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan serta menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pengawasan terhadap notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pengawasan Organisasi Profesi Terhadap Jabatan Notaris

Pengawasan terhadap notaris tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris, tetapi juga oleh organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan Notaris yang berada dalam Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris merupakan salah satu alat kelengkapan organisasi yang memiliki kewenangan untuk membina, mengawasi, serta menegakkan kode etik notaris. Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris bersifat internal organisasi dan berkaitan dengan perilaku serta etika profesi notaris. Proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik diawali dengan adanya laporan yang kemudian dicatat dalam register perkara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan melalui sidang Dewan Kehormatan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi profesi.

2. Penegakan Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran

Penegakan sanksi terhadap notaris dilakukan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia, sanksi terhadap notaris dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

Sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Bentuk sanksi administratif tersebut meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain sanksi administratif, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal tertentu, notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana seperti pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris

Secara normatif, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris serta pelaksanaan jabatan notaris. Di sisi lain, Dewan Kehormatan Notaris juga memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik notaris yang berkaitan dengan perilaku dan etika profesi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya kedua lembaga tersebut memiliki ruang lingkup pengawasan yang berbeda. Majelis Pengawas Notaris lebih berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam hubungannya dengan masyarakat dan kepentingan publik. Sementara itu, Dewan Kehormatan Notaris lebih menitikberatkan pada pengawasan terhadap perilaku notaris dalam lingkup internal organisasi profesi. Dengan adanya pembagian ruang lingkup tersebut, potensi konflik kewenangan dapat diminimalkan meskipun secara normatif masih terdapat tumpang tindih pengaturan.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap notaris di Indonesia dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris dan pengawasan internal oleh Dewan Kehormatan Notaris dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Secara normatif terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut, khususnya dalam hal pengawasan terhadap perilaku notaris. Namun dalam praktiknya masing-

masing lembaga memiliki ruang lingkup pengawasan yang berbeda. Majelis Pengawas Notaris lebih berfokus pada pengawasan pelaksanaan jabatan notaris yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris berfokus pada penegakan kode etik dan perilaku notaris dalam organisasi profesi.

Untuk menghindari potensi konflik kewenangan, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai sistem pengawasan notaris agar tercipta kepastian hukum serta efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurul Qomar. 2018. Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). Makassar: Social Political Genius.
- Ridwan HR. 2003. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Ahmad Zacky. 2020. "Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Terhadap Laporan Masyarakat." Jurnal Hukum Kenotariatan.
- Guntur Ilman Putra, Siti Hasanah, dan Firzhal A.J. 2023. "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan." Jurnal Hukum.
- Hestiana Puspitasari. 2024. "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Menegakkan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik." Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa.
- Mirin Primudyastutie dan Anang Sulistyono. 2021. "Peran Profesi Notaris dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia." Jurnal Hukum dan Kenotariatan.
- Ratna Madyastuti. 2020. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Tugas Jabatan Notaris." Jurnal Hukum.